






STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Radiologi
2	Persyaratan Pelayanan	Permintaan pemeriksaan radiologi dari dokter internal atau eksternal RSUD Kab. Sidoarjo
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Menyerahkan formulir atau kitir permintaan pemeriksaan radiologi dari internal atau eksternal RSUD Kab. Sidoarjo2. Petugas melakukan verifikasi order pemeriksaan radiologi3. Pasien membayar sesuai tagihan pemeriksaan radiologi (bagi pasien umum/non penjamin)4. Pelaksanaan pemeriksaan radiologi5. Pembacaan hasil oleh dokter spesialis radiologi6. Petugas menyerahkan hasil radiologi sesuai identitas pasien
4	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none">1. Non emergency $\leq 3 - 24$ jam2. Emergency 45-180 menit
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo No. 14 Tahun 20172. JKMM : SK Bupati No.188/36/404.1.1.3/20193. JKN : Permenkes 52 Th. 2016 beserta perubahannya
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : Pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 0318061959 Kotak Saran Pusat Pengaduan dan Informasi  @rsudsidoarjo  @rsudsda  facebook.com/rsudsidoarjo

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang –Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)7. Kepmenkes RI No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit8. Permenkes RI No. 780/Menkes/PER/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi9. Kepmenkes RI No. 114/Menkes/SK/XI/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan10. Permenkes RI No. 81 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perkerjaan Radiografer11. Kepmenkes no. 410 Tentang Perubahan Kepmenkes No. 1014

		<p>Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di sarana pelayanan Kesehatan</p> <p>12. Perpres No. 138 Tahun 2014 Tentang Tunjangan bahaya Radiasi bagi pekerja Radiasi</p>
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Ruang pemeriksaan 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Printer 7. Telepon 8. AC 9. Buku Register 10. Almari 11. Bed Pasien 12. Standar Infus 13. USG 14. Fluoroscopy 15. CT Scan 1. Panoramic 2. C-Arm 3. Rontgen Portable 4. Film Viewer 5. Computerized Radiography (CR) 6. Casset dan Film X Ray 7. Film Dryer 8. APD 9. Tempat Sampah
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis radiologi 5 orang 2. Radiografer 16 orang 3. Administrasi 4 orang
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis radiologi 5 orang 2. Radiografer 16 orang 3. Administrasi 4 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali